



# **BUPATI SAMPANG PROVINSI JAWA TIMUR**

## **PERATURAN BUPATI SAMPANG**

NOMOR 17 TAHUN 2021

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMPANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menyesuaikan perkembangan perekonomian di Kabupaten Sampang serta Pengoptimalan Pedoman Pelaksanaan Retribusi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Daerah Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9), Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberap kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) dan Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11) guna meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada sektor retribusi daerah melalui pengoptimalan retribusi pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 132) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);

6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaga Negara Nomor 6573);
9. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana diubah terakhir kali dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan

- Bidang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
  13. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070) sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Kenavigasian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  15. Peraturan Pemerintah nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5108) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6643);
  16. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
  17. Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 2011 tentang Manajemen dan Rekayasa, Analisis Dampak, Serta Manajemen Kebutuhan Lalu Lintas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5221) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
  19. Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5468) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
  20. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang lalu lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6642);
  21. Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
  22. Peraturan Pemerintah nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
  23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

24. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Acara Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296)
25. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 6642)
26. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 7);

30. Peraturan Bupati Sampang Nomor 72 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Fungsi dan Tugas serta Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2016 Nomor 57).
31. Peraturan Bupati Sampang Nomor 84 Tahun 2020 tentang Pembentukan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN RETRIBUSI DI LINGKUNGAN DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN SAMPANG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sampang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sampang.
3. Bupati adalah Bupati Sampang.
4. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
5. Kepala Dinas Perhubungan adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Dinas Perhubungan, meliputi UPTD Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
7. Kepala UPTD adalah Kepala UPTD Uji Berkala Kendaraan Bermotor di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
8. Tugas Teknis Operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat.
9. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bendahara Penerimaan adalah pegawai yang ditunjuk sebagai Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
11. Kas Umum Daerah adalah Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang.

12. Kekayaan Daerah adalah semua kekayaan yang berwujud, yang dimiliki dan/atau dikuasai Daerah, baik yang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian-bagiannya ataupun yang merupakan satuan tertentu yang dapat dinilai, dihitung, diukur, atau ditimbang termasuk hewan dan tumbuh-tumbuhan kecuali uang dan surat berharga lainnya yang selanjutnya disebut kekayaan daerah.
13. Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik atau *Online Single Submission* yang selanjutnya disebut OSS adalah Perizinan Berusaha yang diterbitkan oleh Lembaga OSS untuk dan atas nama Menteri, Pimpinan Lembaga, Gubernur, Bupati/Walikota kepada pelaku usaha melalui sistem terintegrasi.
14. Parkir adalah keadaan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
15. Tempat parkir adalah tempat yang berada di tepi jalan umum tertentu dan telah ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagai tempat parkir kendaraan bermotor melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
16. Pelayanan parkir ditepi jalan umum adalah penyediaan pelayanan parkir ditepi jalan umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
17. Tempat khusus parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah
18. Petak Parkir adalah bagian-bagian dan tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
19. Jalan adalah jalan dalam bentuk apapun yang terbuka untuk lalu lintas umum.
20. Kendaraan adalah sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor.
21. Kendaraan bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
22. Kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia dan/atau hewan.
23. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
24. Badan usaha adalah salah satu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
25. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta



tempelan, dan kendaraan khusus dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;

26. Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan;
27. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk mengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3500 kg (tiga ribu lima ratus kilogram).
28. Mobil barang adalah kendaraan bermotor yang digunakan untuk angkutan barang.
29. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
30. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
31. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor Angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya dari 3500 (tiga ribu lima ratus) kilogram.
32. Sepeda motor adalah kendaraan bermotor beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor roda tiga tanpa rumah-rumah.
33. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor yang dirancang khusus yang memiliki fungsi dan rancang bangun tertentu antara lain kendaraan bermotor TNI, kendaraan bermotor POLRI, alat berat antara lain buldozer, traktor, mesin gilas, forklif, loader, excavator, dan crane serta kendaraan khusus penyandang cacat.
34. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bis, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, kereta tempel, dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
35. Kendaraan bermotor umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
36. Bukti Lulus Uji adalah tanda dalam bentuk kartu yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji telah lulus pemeriksaan teknis, laik jalan kendaraan bermotor dan dapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji kendaraan.
37. Kartu Uji adalah kartu uji yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat *microprosesor* untuk menyimpan dan memproses data yang dapat

dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification* (RFID).

38. Tanda samping kendaraan bermotor adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat atau stiker pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor.
39. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
40. Rekomendasi adalah surat keterangan tentang identitas dan spesifikasi kendaraan untuk digunakan sebagai pelengkap permohonan administrasi kendaraan bermotor.
41. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan/atau barang serta mengatur kedatangan dan keberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi.
42. Terminal barang adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan membongkar dan memuat barang serta perpindahan intra dan/atau antar moda transportasi.
43. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digerakkan oleh tenaga mekanik, angin atau ditunda, termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah permukaan air, serta alat apung dan bangunan terapung yang tidak berpindah-pindah.
44. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari dataran dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik dan turunnya penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
45. Pelabuhan umum adalah pelabuhan yang diselenggarakan untuk kepentingan pelayanan masyarakat umum.
46. Pelabuhan khusus adalah pelabuhan yang dibangun dan diproses untuk kepentingan sendiri untuk menunjang kegiatan tertentu.
47. Kepelabuhan adalah meliputi segala sesuatu yang berkaitan dengan kegiatan penyelenggara pelabuhan dan kegiatan lainnya dalam melaksanakan fungsi pelabuhan untuk menunjang kelancaran, keamanan berlayar dan ketertiban arus lalu lintas kapal penumpang dan atau barang, keselamatan berlayar serta tempat perpindahan intra dan atau antar moda transportasi.

48. Angkutan adalah pemindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat yang lain dengan menggunakan kendaraan.
49. Jaringan Transportasi Jalan adalah serangkaian simpul dan/atau ruang kegiatan yang dihubungkan oleh ruang lalu lintas sehingga membentuk satu kesatuan sistem jaringan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan.
50. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil, bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
51. Jadwal tetap dan teratur adalah pelayanan angkutan yang dilakukan dalam jaringan trayek secara tetap dan teratur, dengan jadwal tetap atau tidak berjadwal.
52. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
53. Angkutan antar kota antar provinsi yang selanjutnya disingkat AKAP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota yang melalui lebih dari satu daerah Provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
54. Angkutan antar kota dalam daerah yang selanjutnya disingkat AKDP adalah angkutan dari satu kota ke kota lain yang melalui antar daerah Kabupaten/Kota dalam satu daerah provinsi dengan menggunakan mobil bus umum yang terkait dalam trayek.
55. Angkutan Kota adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kota atau wilayah ibukota Kabupaten dengan menggunakan mobil bus umum atau mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
56. Angkutan Pedesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu daerah kabupaten yang tidak termasuk trayek kota yang berada pada wilayah ibukota kabupaten dengan mempergunakan mobil penumpang umum yang terkait dalam trayek.
57. Angkutan pariwisata adalah angkutan dengan menggunakan mobil bus umum yang dilengkapi dengan tanda-tanda khusus untuk keperluan pariwisata atau keperluan lain diluar pelayanan angkutan dalam trayek, seperti untuk keperluan keluarga dan sosial lainnya.
58. Izin Trayek adalah izin untuk mengangkut orang dengan mobil bus dan/atau mobil penumpang umum pada jaringan trayek.
59. Izin Operasi adalah izin untuk melakukan kegiatan angkutan tidak dalam trayek.

60. Izin insidental adalah izin yang dapat diberikan kepada perusahaan angkutan yang telah memiliki izin trayek untuk menggunakan kendaraan bermotor cadangannya menyimpang dari izin trayek yang dimiliki, berlaku untuk satu kali perjalanan pulang pergi dan paling lama 14 (empat belas) hari dan tidak dapat diperpanjang.
61. Retribusi izin trayek adalah retribusi yang dipungut atas pemberian izin trayek kepada orang pribadi atau badan untuk menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum.
62. Wajib retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut Peraturan Perundangan-undangan Retribusi Daerah diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Daerah.
63. Masa Retribusi adalah jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan.
64. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh Wajib Retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
65. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi.
66. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan Retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit Retribusi lebih besar daripada Retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
67. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
68. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data dan atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi Daerah dan untuk tujuan lainnya dalam rangka melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.
69. Penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang Retribusi Daerah serta menemukan tersangkanya.

BAB II  
RUANG LINGKUP RETRIBUSI

Pasal 2

Peraturan Bupati ini merupakan petunjuk pelaksanaan dari :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 5) Sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 9);
2. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 6) Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sampang Nomor 7) Sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Berita Daerah Kabupaten Sampang Tahun 2020 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);

BAB III  
JENIS - JENIS RETRIBUSI

Pasal 3

Jenis-jenis retribusi yang terkait dalam Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang meliputi sebagai berikut :

- a. Retribusi Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum;
- b. Retribusi Tempat Khusus Parkir;
- c. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
- d. Retribusi Izin Trayek;

- e. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor;
- f. Retribusi Terminal;
- g. Retribusi Pelayanan Kepelabuhan.

## BAB IV

### RETRIBUSI PELAYANAN PARKIR TEPI JALAN UMUM

#### Bagian Kesatu

#### Subjek dan Penanggung Jawab Retribusi

#### Pasal 4

- (1) Subjek retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang mendapatkan pelayanan parkir di tepi jalan umum dari pemerintah daerah;
- (2) Pengelola retribusi parkir tepi jalan umum adalah orang pribadi, badan hukum atau badan usaha yang mendapatkan izin rekomendasi penyelenggaraan pelayanan parkir tepi jalan umum dari Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang yang dituangkan dalam Surat Perjanjian Pengelolaan Lahan Parkir setiap tahun;
- (3) Pengelola parkir lama mengajukan surat permohonan perpanjangan pengelolaan jasa parkir selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhir waktu pelaksanaan perjanjian kerja sama;
- (4) Potensi baru parkir tepi jalan umum dibuka pendaftaran untuk masyarakat umum dengan mengajukan surat permohonan kepada Bupati Sampang Cq. Dinas Perhubungan;
- (5) Mendapatkan izin rekomendasi penyelenggaraan parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus berdasarkan surat permohonan izin dan persyaratan tertentu;
- (6) Surat permohonan izin penyelenggaraan parkir di tepi jalan umum disampaikan kepada Dinas Perhubungan tiga puluh (30) hari sebelum pelaksanaan parkir dalam satu tahun;
- (7) Permohonan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan persyaratan sebagai berikut :
  - a. Melampirkan Fotocopy Kartu Tanda Penduduk (KTP);
  - b. Melampirkan Fotocopy Kartu Keluarga (KK);
  - c. Melampirkan Foto berwarna ukuran 3x4 (2 lembar);
  - d. Melampirkan ijazah pendidikan terakhir bagi yang memiliki;

- (8) Pemohon yang telah memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 4 dalam jangka waktu selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak permohonan berkas diterima dan dinyatakan memenuhi persyaratan, Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang memberikan jawaban atau tanggapan;
- (9) Penanggung jawab retribusi parkir tepi jalan umum adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

#### Pasal 5

- (1) Pengelolaan/Pemungutan Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum dilaksanakan dengan sistem kerjasama/bagi hasil antara Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang dengan Pengelola Parkir/Juru Parkir;
- (2) Sistem kerjasama/bagi hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan lebih lanjut sebagaimana tercantum dalam Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Lahan Parkir.

#### Bagian Kedua

#### Tata Cara Pengelolaan Parkir

#### Pasal 6

- (1) Penyelenggaraan parkir tepi jalan umum dilakukan pada lokasi tepi jalan umum;
- (2) Dinas Perhubungan berwenang untuk menentukan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Penetapan lokasi/titik parkir di tepi jalan umum meliputi :
  - a. Jalan Trunojoyo;
  - b. Jalan KH. Hasyim Asy'ari;
  - c. Jalan Panglima Sudirman;
  - d. Jalan. KH. Wahed Hasyim;
  - e. Jalan Wijaya Kusuma;
  - f. Jalan Teuku Umar;
  - g. Jalan Rajawali;
  - h. Jalan Cendrawasih;
  - i. Jalan Kusuma Bangsa;
  - j. Jalan Syamsul Arifin;
  - k. Jalan Imam Bonjol;
  - l. Jalan Suhadak;
  - m. Jalan Jamaluddin;
  - n. Jalan Raya Kecamatan se Kabupaten Sampang
- (4) Sub Lokasi Parkir Tepi Jalan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Perhubungan.

#### Pasal 7

- (1) Bagi Pengelola/Juru Parkir yang akan berakhir masa ijinnya dapat diperpanjang setiap tahun dengan mengajukan surat permohonan perpanjangan 30 (tiga puluh) hari sebelum masa ijin berakhir;
- (2) Apabila dalam waktu 1 (satu) hari setelah berakhirnya masa berlaku pengelola tidak melaksanakan permohonan perpanjangan maka ijin tersebut dianggap berakhir dan dapat dialihkan.

#### Bagian Ketiga Besaran Retribusi

#### Pasal 8

- (1) Besar tarif retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum sebagai berikut :
  - a. Parkir tidak berlangganan;
  - b. Parkir berlangganan.
- (2) Tarif retribusi parkir tidak berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kendaraan Barang dengan JBB lebih dari ( $>$ ) 3.500 kg sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu Rupiah) sekali parkir;
  - b. Kendaraan Barang dengan JBB kurang dari sama dengan ( $\leq$ ) 3.500 kg sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) sekali parkir;
  - c. Kendaraan Penumpang dengan JBB lebih dari ( $>$ ) 3.500 kg sebesar Rp. 4.000,- (Empat Ribu Rupiah) sekali parkir;
  - d. Kendaraan Penumpang dengan JBB kurang dari sama dengan ( $\leq$ ) 3.500 kg sebesar Rp. 3.000,- (Tiga Ribu Rupiah) sekali parkir;
  - e. Sepeda motor sebesar Rp. 2.000 (Dua ribu rupiah) sekali parkir;
  - f. Kendaraan tidak bermotor sebesar Rp. 1.000,- (Seribu Rupiah) sekali parkir.

#### Bagian Keempat Pelayanan Parkir Berlangganan

#### Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan dilaksanakan dengan cara kerjasama sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difasilitasi oleh Dinas Perhubungan;
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar Retribusi Parkir Berlangganan diberi tanda bukti pelunasan dan stiker parkir berlangganan;
- (4) Bentuk dan ukuran stiker serta tanda bukti pelunasan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud ayat (3) dikeluarkan oleh Pemerintah



Daerah melalui Dinas Perhubungan sebagaimana tercantum pada Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini;

- (5) Parkir Berlangganan berlaku di semua tempat parkir di tepi jalan umum setiap hari sejak pukul 06.00 sampai dengan 21.00 WIB yang lokasinya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

#### Pasal 10

- (1) Masa Retribusi Pelayanan Parkir Berlangganan untuk jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun dipungut kepada subjek retribusi yang plat nomor kendaraan bermotornya berasal dari wilayah Kabupaten Sampang dan pemungutannya dilakukan bersamaan pada saat pemilik kendaraan bermotor melakukan pembayaran pajak kendaraan bermotor;
- (2) Penerimaan hasil pemungutan Retribusi Parkir Berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di setor ke Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Sampang selambat-lambatnya dalam jangka waktu 1 (satu) hari kerja dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Pada akhir bulan Pemerintah Daerah melalui Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana yang memuat tentang bagi hasil;
- (4) Penerimaan Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterima melalui :
  - a. Rekening Kas Daerah Provinsi Jawa Timur;
  - b. Rekening Kepolisian Resort Sampang; dan
  - c. Rekening Kas Pemerintah Daerah.
- (5) Khusus penerimaan pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bulan Desember, penerimaan tanggal 20 (dua puluh) Desember maka pembayaran bagi hasilnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selambat-lambatnya dilakukan tanggal 31 (tiga puluh satu) Desember, sedangkan penerimaan tanggal 21 (dua puluh satu) hingga 31 (tiga puluh satu) Desember diperhitungkan sebagai penerimaan tahun berikutnya;
- (6) Untuk ketertiban dan sinkronisasi data sebagaimana dimaksud pada ayat (3) maka perlu diadakan rekonsiliasi data antara Pemerintah Kabupaten Sampang, Badan Pendapatan Daerah Provinsi Jawa Timur dan Polisi Resort Sampang.

#### Pasal 11

- (1) Pemungutan retribusi parkir dengan sistem parkir berlangganan, dikenakan bagi kendaraan bermotor yang terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sampang;

- (2) Bagi pemilik kendaraan bermotor yang tidak terdaftar di Kantor Samsat Kabupaten Sampang dikenakan retribusi sekali parkir;
- (3) Besarnya retribusi parkir berlangganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
  - a. Alat berat sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) per tahun;
  - b. Kendaraan bermotor Roda 4 (empat) atau lebih sebesar Rp. 40.000,- (Empat Puluh Ribu Rupiah) per tahun;
  - c. Kendaraan Bermotor Roda 2 (dua) sebesar Rp. 30.000,- (Tiga Puluh Ribu Rupiah) per tahun;

#### Pasal 12

- (1) Setiap pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar retribusi parkir berlangganan, diberikan stiker yang harus ditempatkan pada kendaraan bermotor yang bersangkutan atau di tempat yang dapat dilihat petugas serta diberikan tanda bukti pelunasan;
- (2) Apabila stiker atau tanda bukti pelunasan dimaksud pada ayat (1) hilang atau rusak masih dalam waktu berlakunya retribusi, maka wajib retribusi harus melaporkan kepada petugas yang ditunjuk dengan menunjukkan bukti pelunasan pajak;
- (3) Setiap pemilik kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud ayat (1) mendapat pelayanan parkir secara bebas di semua tempat parkir di tepi jalan umum yang dikelola oleh Pemerintah Kabupaten Sampang, kecuali di tempat parkir di luar badan jalan yang dikelola secara khusus oleh pemerintah dan atau pihak lain baik yang permanen maupun insidental.

#### Pasal 13

Prosentase pembagian hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat (4), diatur dalam Keputusan Bersama antara Kepala Dinas Pendapatan Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Kabupaten Sampang, dan Kepolisian Resort Sampang sebagai berikut :

- a. Pemerintah Daerah sebesar 82 % (delapan puluh dua persen) dari realisasi penerimaan;
- b. Pemerintah Provinsi sebesar 13 % (tiga belas persen) dari realisasi penerimaan;
- c. Kepolisian Resort Sampang sebesar 5 % (lima persen) dari realisasi penerimaan.

#### Bagian Kelima

##### Juru Parkir

#### Pasal 14

- (1) Untuk mengoptimalkan pelayanan parkir di tepi jalan umum, Pemerintah Daerah memerlukan juru parkir;

- (2) Keberadaan juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terikat Perjanjian dengan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (3) Persyaratan untuk menjadi juru parkir adalah pria dan/atau wanita yang :
  - a. berpendidikan paling rendah tamat Sekolah Dasar / sederajat;
  - b. berusia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 60 (enam puluh) tahun;
  - c. sehat jasmani yang dibuktikan dengan surat keterangan sehat;
  - d. bersedia ditempatkan di seluruh daerah Kabupaten Sampang; dan
  - e. mempunyai komitmen yang tinggi.
- (4) Guna menunjang kelancaran pemungutan retribusi parkir berlangganan diberikan biaya operasional yang dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sampang;
- (5) Biaya operasional sebagaimana dimaksud ayat (4) diperuntukkan :
  - a. Honorarium juru parkir yang dibayarkan setiap bulan;
  - b. Biaya pembuatan stiker dan tanda pelunasan retribusi parkir berlangganan;
  - c. Pakaian seragam juru parkir.
  - d. Pelatihan/pembinaan juru parkir;
  - e. Perbaikan sarana dan prasarana parkir berlangganan.
- (6) Penetapan dan besaran honorarium setiap juru parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB V

### RETRIBUSI TEMPAT KHUSUS PARKIR

#### Bagian Kesatu

#### Subjek dan Penanggung Jawab Retribusi

#### Pasal 15

- (1) Subjek retribusi tempat khusus parkir adalah
  - a. Orang Pribadi;
  - b. Badan Hukum/Usaha;
  - c. Pemerintah.
- (2) Bagi orang pribadi dan badan hukum/usaha yang hendak mendapatkan ijin pengelolaan tempat khusus parkir wajib mengajukan surat permohonan ijin kepada Organisasi Perangkat Daerah yang memiliki lahan parkir;
- (3) Penanggung jawab tempat khusus parkir adalah Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab langsung/memiliki lahan parkir;

- (4) Monitoring, evaluasi dan analisa potensi serta pembinaan juru parkir tempat parkir khusus dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan.

#### Pasal 16

Pemilihan pengelola tempat khusus parkir dilaksanakan secara penunjukan langsung atau pelelangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

#### Pasal 17

- (1) Penyelenggaraan tempat khusus parkir dilakukan pada lokasi yang ditetapkan sebagai berikut:
- a. Pasar (Parkir dalam lingkungan pasar seluruh Kabupaten Sampang);
  - b. Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD);
  - c. Obyek Wisata;
  - d. Gedung Olahraga (*Indoor*);
  - e. Tempat lain yang disediakan oleh Pemerintah untuk penyelenggaraan parkir kendaraan;
- (2) Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada pasal 16 ayat (3) berwenang untuk menentukan tempat khusus parkir dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (3) Ketentuan yang bersifat teknis diatur lebih lanjut oleh Organisasi Perangkat Daerah yang bertanggung jawab.

### Bagian Kedua

#### Besaran Retribusi

#### Pasal 18

- (1) Besaran tarif retribusi pelayanan tempat khusus parkir akan diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri sesuai kewenangan Organisasi Perangkat Daerah yang melaksanakan pelayanan tempat khusus parkir.
- (2) Bukti penarikan retribusi (karcis) diadakan sendiri oleh pengelola dengan tetap melakukan porporasi karcis di Badan Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sampang;

### BAB VI

#### RETRIBUSI PEMAKAIAN KEKAYAAN DAERAH

#### Pasal 19

Pemakaian kekayaan daerah terbagi atas :

- a. Penggunaan Kapal Boat;
- b. Penggunaan Mobil Derek.

Bagian Kesatu  
Penggunaan Kapal *Boat*

Pasal 20

- (1) Besaran tarif untuk penggunaan Kapal *Boat* sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah) Per jam;
- (2) Penggunaan kapal *boat* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) penggunaannya tidak bermalam, BBM dan uang saku nakhoda ditanggung penyewa;
- (3) Penyewa harus mengajukan permohonan/pemberitahuan selambat-lambatnya 1 (satu) hari sebelum menggunakan Kapal *Boat* kepada Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- (4) Penanggung jawab pengelolaan dan pemeliharaan kapal boat adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Bagian Kedua  
Penggunaan Mobil Derek

Pasal 21

- (1) Besaran tarif untuk penggunaan Mobil Derek ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Kelompok I dengan jenis kendaraan : sedan, jeep, pick-up, minibus, truck kecil dan bus sedang sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
  - b. Kelompok II dengan jenis kendaraan : bus besar, truck sedang dan truck besar sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);
  - c. Kelompok III dengan jenis kendaraan : tronton, trailer dan truck dengan 3 (tiga) gardan atau lebih sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah).
- (2) Tarif sebagaimana disebutkan pada ayat (1) adalah tarif yang berlaku untuk sekali angkat tanpa memperhitungkan jarak dalam wilayah Kabupaten Sampang;
- (3) Untuk diluar wilayah Kabupaten Sampang dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 200.000,-;
- (4) Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) belum termasuk biaya operasional untuk driver, operator dan BBM;
- (5) Kerusakan dan atau kehilangan kelengkapan kendaraan pada proses penderekan bukan merupakan tanggung jawab Dinas;

BAB VII  
RETRIBUSI IZIN ANGKUTAN

Pasal 22

Jenis pelayanan untuk izin angkutan terbagi atas :

- a. Penerbitan Izin Insidentil;
- b. Penerbitan Kartu Pengawasan; dan
- c. Penerbitan izin trayek.

Pasal 23

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten wajib mendaftarkan izin usahanya melalui lembaga OSS.
- (2) Izin trayek berlaku selama pelaku usaha menjalankan usahanya.

Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang menyediakan pelayanan angkutan penumpang umum dalam wilayah kabupaten sampang wajib mengajukan permohonan kartu pengawasan setelah mendapatkan Izin Trayek melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.
- (2) Dalam hal pengawasan dan pengendalian izin trayek diberikan Kartu Pengawasan (KPS) yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (3) Dalam hal terjadi penyimpangan trayek, maka penyedia angkutan penumpang umum wajib mengajukan permohonan Izin Insidentil melalui Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang.

Pasal 25

Penerbitan Izin Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf a, dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapanan) tempat duduk sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali terbit;
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 35.000,- (Tiga Puluh Lima Ribu Rupiah) untuk satu kali terbit;
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) untuk satu kali terbit.

Pasal 26

Penerbitan Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 huruf b dikenakan tarif retribusi sebagai berikut :

- a. Mobil penumpang sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah) Per enam bulan.
- b. Mobil penumpang 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 60.000,- (Enam Puluh Ribu Rupiah) Per enam bulan.
- c. Mobil penumpang diatas 16 (enam belas) tempat duduk dikenakan retribusi sebesar Rp. 75.000,- (Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Per enam bulan.

#### Pasal 27

- (1) Penggantian izin trayek karena hilang atau rusak, dikenakan biaya dengan rincian :
  - a. Izin trayek rusak sebesar Rp. 50.000,- (Lima Puluh Ribu Rupiah)
  - b. Izin trayek hilang sebesar Rp. 100.000,- (Seratus Ribu Rupiah)
  - c. Kartu pengawasan (KPS) rusak sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
  - d. Kartu pengawasan (KPS) hilang sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah)
- (2) Keterlambatan Izin Trayek dikenakan biaya dengan rincian :
  - a. Mobil penumpang umum sampai dengan 8 (delapan) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per bulan.
  - b. Mobil penumpang umum 9 (sembilan) sampai dengan 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu Rupiah) Per bulan.
  - c. Mobil penumpang umum lebih dari 16 (enam belas) tempat duduk sebesar Rp. 15.000,- (Lima Belas Ribu Rupiah) Per bulan.

#### Pasal 28

Ketentuan teknis tentang prosedur izin insidentil, penerbitan kartu pengawasan dan penerbitan izin trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf a, huruf b dan huruf c sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB VIII

#### RETRIBUSI PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

##### Bagian Kesatu

##### Tata Cara Pengelolaan

#### Pasal 29

- (1) Jenis kendaraan yang wajib melakukan Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi :
  - a. Mobil bus;
  - b. Mobil penumpang umum;
  - c. Mobil barang;

- d. Kendaraan khusus;
  - e. Kereta gandengan;
  - f. Kereta tempelan.
- (2) Kegiatan pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor meliputi :
- a. Uji Pertama;
  - b. Uji Berkala;
  - c. Uji Pelanggaran (Petik);
  - d. Mutasi;
  - e. Numpang Uji;
  - f. Rubah Spesifikasi.

### Pasal 30

- (1) Setiap kendaraan bermotor wajib uji yang dioperasikan di jalan, harus sesuai dengan peruntukannya serta memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- (2) Untuk menetapkan persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pemeriksaan berupa pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala;
- (3) Pengujian kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan bagi setiap kendaraan yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah, Badan Usaha atau Perorangan;
- (4) Terhadap kendaraan bermotor wajib uji berkala yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan, diberikan tanda bukti lulus uji;
- (5) Bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diberikan dalam bentuk;
  - a. Kartu Uji berupa kartu pintar (*Smart Card*)
  - b. Kartu Uji berupa kertas yang memiliki unsur-unsur pengaman; dan
  - c. Sticker
- (6) Terhadap kendaraan bermotor yang telah dinyatakan lulus uji dan memperoleh tanda bukti lulus uji sebagaimana dimaksud pada ayat (4) harus dilengkapi dengan tanda samping yang dikeluarkan oleh penyelenggara pengujian kendaraan bermotor;
- (7) Jangka waktu berlakunya masa uji selama 6 (enam) bulan.
- (8) Penyelenggaraan Pengujian Kendaraan Bermotor dilaksanakan di Unit Pelaksanaan Teknis Pengujian Kendaraan Bermotor;

### Pasal 31

- (1) Kendaraan bermotor wajib uji yang dinyatakan tidak lulus uji oleh petugas penguji kendaraan harus diberikan surat tidak lulus uji secara tertulis;



- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan dapat mengajukan permohonan keberatan secara tertulis atas putusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor;
- (3) Pengajuan Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai alasan tidak menerima atau keberatan terhadap ketidaklulusan hasil uji.
- (4) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan paling lambat 2 (dua) hari kerja sejak menerima surat keterangan tidak lulus uji.
- (5) Pengujian ulang dapat dilakukan apabila keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterima atau telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan tanpa dipungut biaya uji.
- (6) Apabila kendaraan bermotor wajib uji tidak datang tepat waktu yang telah ditentukan dan kendaraan tidak lulus uji untuk kedua kalinya akan dikenakan tarif retribusi biaya uji.

#### Pasal 32

- (1) Terhadap kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan pada pemeriksaan kendaraan bermotor di jalan, tanda bukti lulus uji dinyatakan tidak berlaku dan selanjutnya diwajibkan melaksanakan uji pelanggaran (Petik);
- (2) Uji pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku pada uji berkala.

#### Pasal 33

- (1) Dalam keadaan tertentu pengujian berkala kendaraan bermotor dapat dilakukan pada Unit Pelaksana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor di daerah lain.
- (2) Dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemilik kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan;
  - a. Mendapat rekomendasi dari Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor tempat kendaraan bermotor yang bersangkutan terdaftar.
  - b. Memenuhi kewajiban yang ditetapkan oleh Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang dituju.

### Bagian Kedua Besaran Retribusi

#### Pasal 34

- (1). Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor meliputi Beberapa Jenis yaitu:
  - a. Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor
    1. Uji Berkala Pertama Kali:
      - a) Biaya Uji kendaraan dengan JBB  $\leq$  3.500 Kg sebesar 85.000

- b) Biaya Uji kendaraan dengan JBB > 3.500 Kg sebesar 105.000
- c) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar 145.000
- 2. Masa Uji Berkala tidak dengan penggantian kartu uji :
  - a) Biaya Uji kendaraan dengan JBB ≤ 3.500 Kg sebesar 60.000
  - b) Biaya Uji kendaraan dengan JBB > 3.500 Kg sebesar 80.000
  - c) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar 120.000
- 3. Masa Uji Berkala tidak dengan penggantian kartu uji :
  - a) Biaya Uji kendaraan dengan JBB ≤ 3.500 Kg sebesar 85.000
  - b) Biaya Uji kendaraan dengan JBB > 3.500 Kg sebesar 105.000
  - c) Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebesar 145.000
- b. Penggantian kartu meliputi
  - 1. Penggantian Kartu Uji/ Tanda Uji Rusak sebesar 25.000.
  - 2. Penggantian Kartu Uji/ Tanda Uji Hilang sebesar 200.000.
- c. Persetujuan untuk melakukan rekomendasi sebesar 50.000.
- d. Pengecatan tanda samping/lokasi sebesar 25.000.

#### Pasal 35

- (1) Denda keterlambatan uji sebesar 2% (dua persen) dari tarif retribusi pengujian kendaraan bermotor per bulan dihitung sejak tanggal berakhirnya masa uji.
- (2) Apabila tidak melakukan uji selama 1 Tahun/lebih maka akan tetap dikenakan biaya uji pada pelaksanaan uji tahun berikutnya.

### BAB IX

#### RETRIBUSI TERMINAL

#### Pasal 36

- (1) Jenis penarikan retribusi pelayanan fasilitas dalam Terminal terbagi atas :
  - a. Terminal Angkutan Orang
  - b. Terminal Angkutan Barang
  - c. Tempat Usaha dalam Terminal
  - d. Tempat Cuci Kendaraan
  - e. Sewa Kios/Toko/Warung Per M<sup>2</sup>
- (2) Besaran tarif untuk terminal angkutan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Bus ekonomi sebesar Rp. 1.500,- (seribu lima ratus rupiah) untuk sekali masuk;
  - b. Bus Non Ekonomi sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah) untuk sekali masuk;

- c. Mobil Penumpang Umum sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk sekali masuk.
- (3) Besaran tarif tepat usaha dalam terminal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Pedagang Kaki Lima sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/Kios/Toko;
  - b. Pedagang Asongan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) Perhari/kios/Toko.
- (4) Besaran tarif Tempat Cuci Kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ditetapkan sebagai :
  - a. Bus sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk sekali cuci;
  - b. Mikro Bus/MPU sebesar Rp. 7.000,- (tujuh ribu rupiah) untuk sekali cuci.
- (5) Besaran tarif Sewa Kios/Toko/Warung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, ditetapkan sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) per bulan/M2.

## BAB X

### BESARAN TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KEPELABUHAN

#### Pasal 37

- (1) Jenis Pelayanan Kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf g sebagai berikut :
  - a. Tanda masuk pelabuhan;
  - b. Jasa Tambat/Labuh;
  - c. Bongkar Muat Kapal/Perahu;
  - d. Pemanfatan Lahan.
- (2) Besaran tarif retribusi tanda masuk pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 ayat (1) huruf a ditetapkan sebagai berikut :
  - a) Kendaraan dengan JBB lebih dari ( $>$ ) 3500 kg sebesar Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) untuk sekali masuk;
  - b) Kendaraan dengan JBB kurang dari sama dengan ( $\leq$ ) 3500 kg sebesar Rp. 3.000,- ( Tiga ribu rupiah) untuk sekali masuk;
  - c) Sepeda Motor sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) untuk sekali masuk;
  - d) Kendaraan Tidak Bermotor sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu Rupiah) untuk sekali masuk.
- (3) Besaran tarif retribusi jasa tambat/labuh sebesar Rp. Rp. 4.000,- (empat ribu rupiah) Besaran tarif retribusi bongkar muat kapal/perahu terbagi atas :
  - a. Bongkar/Muat Pasir sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) untuk setiap bongkar muat;
  - b. Bongkar muat barang sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu rupiah) untuk setiap bongkar muat per hari.

- (4) Besaran tarif retribusi untuk pemanfaatan lahan terbagi atas :
- a. Pemanfaatan lahan untuk penumpukan pasir sebesar Rp. 30.000,- (Tiga puluh ribu rupiah) Per M<sup>2</sup> setiap tahun;
  - b. Pemanfaatan lahan untuk toko/warung/kios sebesar Rp. 25.000,- (Dua Puluh lima ribu rupiah) Per M<sup>2</sup> setiap tahun;
  - c. Pemanfaatan lahan untuk kayu/genting/batu sebesar Rp. 30.000,- (Tigapuluh ribu rupiah) Per M<sup>2</sup> setiap tahun;
  - d. Pemanfaatan lahan untuk PKL/Asongan sebesar Rp. 2.000,- (Dua Ribu rupiah) setiap hari;
  - e. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala kecil (dibawah 10 kg) sebesar Rp. 5.000,- (Lima Ribu rupiah) setiap hari;
  - f. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala sedang (11 kg s/d 100 kg) sebesar Rp. 8.000,- (Delapan ribu ratus rupiah) setiap hari;
  - g. Pemanfaatan lahan untuk pedagang ikan skala besar (diatas 100 kg) sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh Ribu rupiah) setiap hari.

## BAB XI

### TATA CARA PEMUNGUTAN

#### Pasal 38

- (1) Pemungutan retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan dilakukan oleh Petugas/Pemungut yang ditunjuk oleh Kepala Dinas Perhubungan dari tiap-tiap Retribusi dan disetorkan ke Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD);
- (2) Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD) menyetorkan ke Bendahara Penerimaan Dinas Perhubungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- (3) Penyetoran Retribusi dari Bendahara Penerimaan Pembantu (Pengelola PAD) ke Bendahara Penerimaan dilakukan selambat-lambatnya 1 (satu) hari setelah diterimanya retribusi;
- (4) Pemungutan/penyetoran untuk Retribusi Pelayanan Parkir di Tepi Jalan Umum dan Retribusi Tempat Khusus Parkir dilakukan Per Triwulan dengan pembayaran pada awal triwulan.

## BAB XII

### PENERIMAAN RETRIBUSI PELAYANAN

#### Pasal 39

- (1) Penerimaan retribusi pelayanan di Lingkungan Dinas Perhubungan dilakukan oleh Bendahara Penerimaan pada Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang

yang kemudian hasil retribusi disetorkan ke Kas Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

- (2) Penyetoran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada waktu satu hari kerja atau dalam jangka waktu 24 (dua puluh empat) jam setelah diterimanya retribusi.

### BAB XIII PENGAWASAN

#### Pasal 40

Pengawasan pelaksanaan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 menjadi kewenangan Dinas Perhubungan.

### BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 41

Pengelolaan jasa parkir khusus yang sedang dilaksanakan sebelum diberlakukannya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sampai masa perjanjian berakhir, dan untuk selanjutnya menyesuaikan dengan Peraturan Bupati ini.

### BAB XV KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 42

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sampang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi di Lingkungan Dinas Perhubungan Kabupaten Sampang;
- b. Peraturan Bupati Sampang Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Retribusi Parkir Berlangganan di Kabupaten Sampang.

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 43

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sampang.

Ditetapkan di : Sampang  
pada tanggal : 18 Maret 2021

BUPATI SAMPANG,

ttd.

H. SLAMET JUNAIDI

Diundangkan di : Sampang

Pada tanggal : 18 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMPANG

ttd.

YULIADI SETIYAWAN, S.Sos,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19660711 198809 001

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMPANG TAHUN 2021 NOMOR : 17